

Different Treatment Bagi Eksil Korban Peristiwa 1965 di Eropa

Yohanes Victor Baro Bitan Lamatokan

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang
Email: yohanesvictorbbl@gmail.com

Robertus Wijanarko

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang
Email: rwijanarko68@gmail.com

Abstract. *This article examines the differential treatment of so-called exiles, people who were sent abroad either to study or to work. During the events of 1965-1966, their passports were revoked. They lived by moving from one country to another in search of a "home" that would accommodate them. The exiles traveled to various countries, including the Netherlands, France, Germany, Sweden and the United States. During this time, they experienced various difficulties, economically, socially and psychologically. Economically, they struggled to find work, socially, they experienced discrimination and psychologically, they were deeply traumatized and haunted by fear. The story of the suffering they experience contradicts the rights they should get as Indonesian citizens when they are abroad. The theoretical framework used is John Locke's liberalism, which clearly supports the equal rights of every citizen to ultimately create harmony between them. It is this equality of rights that this study aims to investigate. This research uses a qualitative approach that draws on literature, internet pages and interview narratives. As a result of the research, one of the exiles interviewed admitted that he was still proud to be an Indonesian citizen even though he did not get the same treatment as an Indonesian citizen.*

Keywords: *Exiles, 1965 Events, Different Treatment*

Abstrak. Artikel ini mengkaji tentang perlakuan yang berbeda bagi mereka yang disebut eksil, yaitu orang-orang yang dikirim ke luar negeri entah untuk menimba ilmu atau bekerja. Dalam peristiwa 1965-1966, paspor mereka dicabut. Mereka hidup dengan pindah dari satu negara ke negara lain untuk mencari "rumah" yang mau menampung mereka. Para eksil ini menyebar ke berbagai negara, termasuk Belanda, Perancis, Jerman, Swedia, dan Amerika Serikat. Selama itu, mereka mengalami berbagai kesulitan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Secara ekonomi, mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, secara sosial, mereka mengalami diskriminasi dan secara psikologis, mereka mengalami trauma yang mendalam dan dihantui rasa takut. Kisah penderitaan yang mereka alami berlawanan dengan hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga Indonesia ketika berada di luar negeri. Kerangka teori yang dipakai ialah liberalisme John Locke, yang secara jelas mendukung kesamaan hak setiap warga negara untuk pada akhirnya menciptakan keharmonisan antar mereka. Kesamaan hak inilah yang ingin diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersumber pada literatur, laman internet dan narasi wawancara. Hasil penelitian, salah satu eksil yang diwawancarai mengaku tetap bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia meskipun secara nyata mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagai warga Indonesia.

Kata Kunci: Eksil, Peristiwa 1965, Perlakuan yang Berbeda

LATAR BELAKANG

Peristiwa '65 menjadi momen bersejarah sekaligus 'berdarah' yang tidak akan mudah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Banyak peristiwa yang terjadi dalam periode tahun 1965-1966. Salah satunya ialah orang-orang yang hidup terlunta-lunta di negeri antah berantah karena paspor mereka dicabut oleh pemerintah. Mereka harus berjuang sedemikian rupa untuk bisa bertahan hidup tanpa jaminan perlindungan dari negara asal. Ini salah coreng dari pelanggaran HAM berat yang perlu mendapatkan perhatian dengan saksama. Dikutip dari

website www.indonesiadiaspora.com, sebelas tahun yang lalu, sekitar tahun 2012 sampai awal 2013 ada dua peristiwa penting yang saling terkait, yang perlu mendapat perhatian dan berhubungan dengan kondisi masa lalu dan masa depan Indonesia. Satu dari kegiatan itu ialah dikeluarkannya tiga dokumen penting mengenai peristiwa 1965-1966 yang mengakibatkan ribuan korban jiwa terhadap orang-orang PKI maupun yang dianggap sebagai partisipan PKI. Tiga dokumen itu secara singkat adalah: 1) Laporan temuan lapangan Komnas HAM mengenai kekerasan yang terjadi kurun waktu 1965-1966, 2) Diluncurkannya film dokumentasi mengenai peristiwa 1965-1966 berdasarkan perspektif pelaku yang disutradarai oleh Joshua Lincoln Oppenheimer, 3) Liputan investigasi majalah *Tempo* mengenai para jagal peristiwa 1965-1966. (bdk. Patti Djalal, 2012, www.indonesiandiaspora.com.au, 2013).

Dokumen yang dipublikasi merupakan bagian dari tindak lanjut pemerintah Indonesia untuk menanggulangi peristiwa kekerasan masa lalu dengan menilik peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Menurut Ariel Heryanto (2012: 118), peristiwa tersebut merupakan titik tolak dari pertanyaan mengapa masyarakat Indonesia memiliki “watak” seperti ini. Misal, kekerasan yang berulang, militansi kebencian, dan seterusnya. Namun yang menjadi ironi ialah harapan besar mengenai kelompok diaspora ini tidak melibatkan atau minimal membicarakan komunitas eksil di Indonesia yang berada di luar negeri, yang kehilangan hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia saat terjadi Gerakan 30 September dengan dicabutnya paspor mereka. Selain berangkat ke luar negeri diutus presiden Soekarno menghadiri acara kebudayaan dan sosial di luar negeri, ada juga komunitas eksil yang dikirim belajar dalam program Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) dan calon pegawai negeri sipil (Duta Ampera) ke negara-negara sahabat, seperti China, Uni Soviet dan Eropa Timur (Adam, 2011: 119).

Dalam jangka waktu yang cukup lama, pembahasan mengenai mereka yang menjadi korban G30S tahun 1965 praktis tidak pernah dibahas sampai turunnya Soeharto pada tahun 1998 akibat gelombang reformasi dan gerakan perubahan yang digagas oleh para mahasiswa dari se-Jabodetabek yang berkuliah di Jakarta. Seiring dengan bangkitnya gerakan untuk mereformatisasi sistem pemerintah yang korup saat itu, muncul wacana dan aksi tanding yang berusaha menggugat narasi anti-komunisme (Budiawan, 2004). Kemunculannya merupakan bagian dari aspirasi gerakan HAM untuk mengiringi demokratisasi. Selain itu lahir pula wacana dari pada akademisi untuk menuliskan kembali “pelurusan sejarah” dengan mengungkapkan manipulasi sejarah di era Orde Baru (Adam, 2009). Pada bidang sosial, berkembang sebuah inisiatif untuk mengadakan rekonsiliasi di antara berbagai pihak yang tersangkut peristiwa 1965. Alih-alih berasal dari negara, inisiatif rekonsiliasi justru berasal

dari masyarakat sipil, yang diwakili oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Di bawah pengaruh kepemimpinannya yang progresif, Abdurrahman Wahid bersama beberapa kelompok yang berafiliasi secara kultural dengan NU mengadakan berbagai kegiatan untuk merealisasikan upaya rekonsiliatif terkait peristiwa 1965 (Budiawan, 2004).

Politik anti-komunisme yang digaungkan oleh pemerintahan Orde Baru tidak hanya menyasar mereka yang diidentifikasi sebagai anggota atau simpatisan PKI di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ketika peristiwa 1965 meletus, kalangan yang terakhir sedang berada di luar negeri untuk berbagai macam keperluan; ada yang sedang sekolah, ada yang sedang menjalankan tugas sebagai diplomat atau utusan di organisasi internasional, atau duta kesenian yang sedang diundang pentas di berbagai negara, dan sebagainya (Hill, 2008). Mereka yang sedang belajar adalah bagian dari 570 orang mahasiswa ikatan dinas (Mahid) yang dikirim oleh Soekarno ke berbagai negara (Adam, 2011: 1). Kaum eksil di Indonesia yang terkait dengan peristiwa 1965 tersebar di berbagai negara tetapi umumnya berada di negara-negara blok Komunis seperti Uni Soviet, Korea Utara, Cina, Kuba, dan beberapa negara Eropa Timur (Hill dan Dragojlovic, 2010).

Nasib para eksil yang berada di luar negeri jauh dari kata merdeka. Hak mereka sebagai warga Indonesia dirampas begitu saja oleh negara. Alih-alih dapat pulang ke tanah air, mereka harus mengakui pemerintahan yang telah menggeser pemerintahan sebelumnya dan mengatakan PKI sebagai dalang dari kematian dan peristiwa tragedi yang terjadi pada tahun 1965-1966. Perlakuan yang berbeda terkait dengan hak para eksil sebagai warga Indonesia, merupakan sebuah hal mutlak yang seharusnya diberikan oleh negara. Paksaan yang diberikan tentu melawan nilai-nilai kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Untuk menciptakan solusi atas kedua keadaan tersebut, Locke berpandangan bahwa diperlukan adanya sebuah perjanjian yang disebut sebagai kontrak sosial. Inilah saat di mana negara dilahirkan. Tujuan berdirinya negara melulu bukan untuk menciptakan kesamarataan antar setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi hak personal setiap warga negara yang mengadakan sebuah perjanjian. Hardiman (2004) menjelaskan mengapa ada sebuah negara itu pertama-tama terjadi karena adanya kontrak sosial yang dilakukan di dalam masyarakat. Lewat kontrak sosial dihasilkan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif yang dibatasi oleh hukum-hukum dasar tertentu. Hukum-hukum yang dibentuk dengan sendirinya melarang pemerintah merampas hak setiap individu.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada sebuah persoalan yang hendak didalami oleh penulis yaitu bagaimana identitas mereka sebagai eksil korban 1965 berinteraksi dengan nilai-nilai liberal seperti hak individu dan kebebasan berpendapat? Apakah ada ketegangan

antara identitas eksternal sebagai eksil dan identitas internal sebagai orang Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui sebuah analisis studi naratif tentang kemerdekaan eksil dalam kacamata liberalisme John Locke.

KAJIAN TEORITIS

Istilah *eksil* sendiri telah banyak digunakan dalam berbagai literatur, tidak hanya ilmu sosial, tetapi juga teologi. Secara historis, istilah eksil untuk pertama kali disematkan kepada orang-orang Yahudi yang diportasi oleh Nebukadnezar I, penguasa Babilonia, pada abad ke-6 SM. Pada abad ke-20, selama periode Perang Dunia II, istilah ini juga mengacu kepada orang Yahudi yang berdiaspor ke berbagai negara dari kejaran tentara Nazi. Istilah ini juga dialamatkan kepada bangsa-bangsa yang terbuang dari tanah leluhurnya oleh karena perang, seperti Palestina yang terusir dari Yerusalem (Mudzakir, 2013: 4). Secara harafiah, eksil berarti pengasingan. Dalam pengertian lebih luas, eksil berarti orang-orang yang karena alasan atau faktor tertentu “dibuang” dari tanah airnya.

Sebutan ‘Eksil’ dalam konteks Indonesia adalah orang Indonesia yang ketika peristiwa 1965 meletus sedang berada di luar negeri untuk berbagai macam keperluan. Mereka umumnya diutus oleh pemerintahan Soekarno ke negara-negara sosialis-komunis (Hill, 2008, Mudzakir, 2013). Banyak di antara mereka tersebar di berbagai negara, terutama negara yang pernah maupun sampai saat ini mengusung paham ideologi sosialis-komunis. Pekerjaan mereka pun beragam, ada bekerja sebagai diplomat, mahasiswa, juru penerjemah, wartawan, utusan organisasi serikat pekerja, dan seterusnya. Negara yang mereka tempati, seperti yang sudah ditulis dalam kalimat sebelumnya, berideologi sosialis-komunis seperti negara bagian Uni Soviet: Rusia, Cina, Rumania, Albania, Czechoslovakia, Vietnam dan juga Korea Utara. Selama puluhan tahun, kaum eksil terpisah dari tanah airnya dan *stateless* tidak bisa bertemu dengan keluarganya di Indonesia. Hak-hak sipilnya dan hak sebagai warga Indonesia terampas selama puluhan tahun oleh pemerintah Orde Baru (Sipayung, 2011).

Penelitian terdahulu tentang nasib eksil dalam periode tahun 1965-1966 sudah cukup banyak ditulis dan diungkap dalam banyak jurnal. Eksil seolah menjadi tema penting yang menarik untuk diulas dan diangkat karena menyangkut banyak komponen dari kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bangsa Indonesia. Amin Mudzakir, seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, divisi Pusat Penelitian Sumber Daya Regional menulis dalam jurnalnya yang berjudul “Eksil Indonesia dan Nasionalisme Kita” bahwa tahun 1965-1966 adalah titik balik dalam sejarah Indonesia modern. Dalam dua tahun tersebut terjadi dua hal yang menentukan arah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia selanjutnya. Hal pertama

adalah munculnya Gerakan 30 September (G30S) pada akhir 1965 yang dalam narasi sejarah Orde Baru secara otomatis dilekatkan dengan keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga namanya disebut Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI) (Poesponegoro dan Notosutanto, 1993). Aliran komunis dilenyapkan dengan begitu mengerikan di bawah perintah Presiden Soeharto. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, muncul berbagai wacana dan aksi tanding yang berusaha menggugat narasi anti-komunisme tersebut (Budiawan, 2004). Wacana tersebut juga secara tidak langsung menyangkut orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang ke Indonesia karena paspor mereka dicabut oleh pemerintah yang saat itu berkuasa.

Suradi, Safrudiningsih dan Sjailendra menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul “Dilema Eksil Tetap di Luar Negeri atau Pulang ke Tanah Air” bahwa Presiden Jokowi Widodo menyebut dirinya telah membaca secara saksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022 dan itu adalah bentuk perhatian dan dukungan dari negara kepada para korban '65.

Wahyudi Akmaliah dalam jurnalnya yang berjudul “Indonesia Yang Dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 dan Kemunculan Eksil Indonesia” menulis bahwa selama tahun 1950-an, Indonesia membuka misi diplomatik dengan melakukan kunjungan ke pelbagai negara, seperti Amerika, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Kunjungan itu dipahami sebagai kunjungan diplomatik, juga sebagai bentuk usaha Soekarno untuk menyiapkan generasi manusia Indonesia yang kelak diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan menyekolahkan mereka ke luar negeri.

Eksil politik menurut Edward Said dan Hannah Arendt yang termuat dalam karya Soe Tjen Marching adalah mereka yang kehilangan tanah air, terasing dan tak mempunyai tanah berpijak. Eksil terputus dari akar mereka, tanah mereka, sejarah mereka. Secara umum, eksil politik diartikan sebagai mereka mereka yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka, dan tak mungkin lagi kembali (*Yang Tak Kunjung Padam: Narasi Eksil Politik Indonesia di Jerman*, EA Books, 2023: 17).

Sedangkan, Prof David T. Hill AM, menyimpulkan bahwa eksil adalah komunitas retak atau terpecah. Mereka tidak dapat berbicara dengan satu suara bahkan saat mereka berjuang untuk menemukan suaka dan keamanan (Suradi, dkk, 2023: 54-55).

Terkait dengan kajian teori yang diberikan, ada satu paham filsafiah yang bergulat dengan nilai kemerdekaan yang disebut liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah pandangan filosofis yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak

adalah nilai politik yang utama. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang berciri kebebasan, perlakuan yang sama di depan hukum, penghargaan hak dan kepemilikan properti secara individual, serta penolakan pembatasan oleh negara dan agama (Schmandt, 2002).

Hak kepemilikan (*property right*) dalam sebuah negara demokrasi sangat penting untuk menjamin persediaan kebutuhan hidup rakyatnya. Sebagaimana yang dikemukakan John Locke, dalam bukunya *The Second Treatise of Government* (1690), *Property Right* merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yaitu hak-hak yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia (*inalienable rights*) yang meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk kebebasan, hak mengemukakan pendapat dan hak untuk memiliki sesuatu (*property rights*). Hak-hak itu merupakan hak-hak alamiah (*natural rights*) yang berasal dari Tuhan (Tambunan, 2008).

John Locke (29 Agustus 1632-28 Oktober 1704) adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal (Laslett, 1988). Bersama dengan rekannya, Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting pada era Pencerahan (Honderich, 1995: 493-497). Pandangan Locke tentang liberalisme berangkat dari pandangannya tentang negara. Pemikirannya ini termuat dalam bukunya yang berjudul *The Second Treaties of Civil Government*. Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan suatu masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (*the state of nature*), keadaan perang (*the state of war*) dan negara (*commonwealth*) (L. Tjahjadi, 2004: 238-241).

John Locke (terj. A. Widyamartaja, 2002: 6) menjelaskan bahwa pada tahap pertama, Locke menyebutnya sebagai keadaan alamiah. Menurut Locke, keadaan alamiah adalah sebuah kondisi di mana masyarakat berada dalam situasi harmonis, di mana semua manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. Dalam keadaan ini, setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung pada kehendak orang lain. Namun kebebasan itu didasarkan pada sebuah tata aturan hidup bersama yang adikodrati. Yang dimaksud dengan tata hidup bersama yang bersifat adikodrati atau secara singkat disebut hukum kodrat adalah larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain.

Dengan demikian, Locke mengatakan ada hak fundamental yang terikat secara langsung pada manusia seturut kodratnya, sebab hal tersebut adalah pemberian dari Allah. Konsep ini serupa dengan konsep HAM di dalam masyarakat modern. Tahap kedua ialah keadaan perang. Locke menyebutkan ada perubahan terhadap keadaan alamiah dalam

hubungan sosial di masyarakat. Penyebab utamanya ialah terciptanya uang. Dengan uang, manusia dapat mengumpulkan kekayaan secara berlebihan. Ketidaksamaan harta kekayaan membuat manusia mengenal status “tuan-budak”, “majikan-pembantu” dan seterusnya. Untuk mempertahankan harta miliknya, manusia menjadi iri, sehingga menimbulkan persaingan dan berakhir pada keadaan perang. Masing-masing orang menjadi hakim dan mempertahankan miliknya sendiri.

METODE PENELITIAN

Setiap tulisan ilmiah tentu memerlukan apa itu yang disebut metode. Metode sering diartikan sebagai jalan berpikir dalam bidang keilmuan. Kata *metode* berasal dari bahasa Yunani *meta-hodos* yang berarti menuju, melalui cara, jalan (Narbuko dan Abu, 1999: 21). Metode adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar (Suhartono, 2005: 100). Dengan kata lain, metode adalah cara bagaimana objek penyelidikan dikumpulkan, digolongkan dan dipilah untuk kemudian menjadi data, dan data tersebut selanjutnya masuk dalam analisis (bdk. Hoed, 2006: 7). Ada banyak metode yang digunakan oleh seseorang dalam sebuah penelitian ilmiah, misalnya metode deduktif, induktif, campuran (gabungan dari induktif dan deduktif) (bdk. Tjahjadi 2004). Selain itu, ada juga dua metode penelitian yang juga sering digunakan dalam sebuah riset ilmiah yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif (Raharso, 2018).

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah usaha untuk menggali dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang akan diteliti dan dampak yang diberikan terhadap keberadaan subjek ini. Teknik pengumpulan data lapangan akan dihimpun berdasarkan hasil wawancara yang termuat dalam buku “Tanah Air yang Hilang” karya Martin Aleida (2017).

Data hasil wawancara yang termuat dalam buku sebagaimana telah ditulis oleh Martin Aleida, data tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan metode *Narrative Research* yang berfokus pada pengalaman subjek penelitian. Semua data yang dikumpulkan melalui wawancara kemudian diketik menurut pengalaman subjek penelitian dan dipaparkan secara apa adanya, lalu dianalisis agar mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Data akan difokuskan pada perspektif Liberalisme John Locke dan pada akhirnya data tersebut dilihat sejauh mana kesesuaiannya dengan teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Eksil

Komunitas eksil, kaum eksil, kelompok eksil merujuk pada orang Indonesia yang ketika peristiwa tahun 1965 terjadi di Indonesia, mereka sedang berada di beberapa negara sosialis (komunis) untuk berbagai macam kegiatan seperti menjadi wakil organisasi regional/internasional, studi dan urusan lainnya. Kaum eksil oleh Presiden Abdurrahman Wahid disebut dengan istilah “kaum kelayapan” dan Hersri Setiaawan menyebutnya dengan “orang-orang yang terhalang pulang” (Setiawan Hersri, 2004). Mereka bukan diaspora yang menerima paspor dengan kemegahan, melainkan orang-orang yang haknya atas sebuah tanah air telah dirampas. Mereka berkelanar menyeberangi berbagai batas negara dalam ketakutan, tanpa paspor, untuk menghindari pengejaran yang dilancarkan oleh sebuah rezim yang bertahta berdasarwarisa lamanya (Aleida, 2017: xi).

Identitas “eksil” sepertinya melekat kepada mereka yang pernah dianggap sebagai antek-antek komunis Indonesia, meskipun tidak semua dari mereka adalah bagian dari anggota komunis. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peristiwa 1965-1966 tidak hanya menjadi suatu gerakan penghancur terhadap ideologi komunisme dan aliran-aliran kiri lain tetapi juga terhadap nasionalisme yang diajarkan oleh Sukarno. Bagi mereka yang saat itu dikirim ke luar negeri oleh Soekarno untuk belajar dan bekerja diketahui adalah kelompok yang menaruh simpati pada Soekarno. Di masa kepemimpinan Soeharto, Soeharto mengeluarkan keputusan bahwa mereka yang dahulu dikirim oleh Soekarno diperbolehkan pulang ke Indonesia asalkan mereka mau mengakui dan mengikuti dengan setia pemerintahan yang baru tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga harus menyetujui pernyataan bahwa pelaku dalam Gerakan 30 September adalah PKI dan Soekarno ikut terlibat di dalamnya. Menanggapi keputusan itu, banyak para eksil yang menolak. Akibatnya, pemerintahan Soeharto mencabut status kewarganegaraan mereka dan mencegah mereka untuk pulang ke tanah air. Mereka kemudian mengembara di negara orang tanpa status negara (*stateless*).

Dengan kata lain, mereka harus “mengungsi” dari satu negara ke negara lain untuk tanpa tujuan yang jelas setelah paspor mereka sebagai warga negara dicabut oleh pemerintahan Orde Baru. Dengan peristiwa itu, timbul polemik terkait dengan status mereka sebagai pengungsi sebab mereka tidak memiliki jaminan legal untuk tinggal di luar negeri tanpa paspor. Menurut Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi yang dalam Pasal 1A (2) *Convention Relating to the Status of Refugee 1951*, yang dimaksud pengungsi adalah:

“...any person who: “As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return it.”

Pengertian ini mau menjelaskan bahwa pengungsi adalah orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Hal ini melahirkan pertanyaan besar, mengapa mereka yang dikirim ke luar negeri oleh Presiden Soekarno untuk menimba ilmu harus menelan pil pahit ketika pemerintahan Soekarno digulingkan dan Soeharto naik kursi sebagai presiden pengganti. Mereka tentu tidak ingin disebut sebagai pengungsi sebab mereka sedang tidak berada dalam keadaan berat seperti penyiksaan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan.

Nasib Eksil tahun 1965

Dikutip dari buku karya Martin Aleida dengan judul *Tanah Air yang Hilang* (Wawancara dengan Orang-orang “Klayaban” di Eropa) terbitan Kompas tahun 2017, penulis hendak menampilkan salah satu wawancara terhadap seorang eksil yang tinggal di Praha, Republik Ceko yang saat itu juga mendapat perutusan studi ke sana melalui beasiswa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kutipan ini dipaparkan untuk memberikan pengertian mengenai situasi dan kondisi salah seorang eksil selama bergulat di negara asing, apakah ia diperlakukan sama seperti WNI yang lain saat berada di luar negeri, bagaimana reaksinya terhadap pemerintah kala itu, apakah ada nilai kemerdekaan yang dia rasakan. Kutipan ini juga menjadi teks naratif untuk menampilkan pokok permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis, yaitu soal kemerdekaan dalam kesamaan hak sebagai warga negara. Perlu diketahui, tidak semua hasil wawancara ditampilkan dalam tulisan ini, hanya bagian yang menyangkut dengan tema yang diangkat oleh penulis.

“Sofia. Ini adalah perjalanan sayapaling jauh, paling meleihkan, untuk menjumpai dan merekam percakapan dengan seorang eksil Indonesia satu-satunya, barangkali, yang terdampar di ibu kota Bulagria. I Ketut Putera, 76 tahun, tiba di sini tahun 1963 untuk memenuhi seruan suci Bung Karno: belajar ke luar negeri dan pulang mengabdikan pengetahuan bagi Pembangunan tanah air. Apa daya, Sang Pemimpin Besar Revolusi ditumbang dengan berdarah-darah menyusul G30S tahun 1965. Anak jantan dari Bali itu memilih lebih baik kehilangan Indonesia daripada tunduk pada Soeharto. Lima tahun

kemudian, pada tahun 1968 dia menikah dengan putri Bulgaria, temannya kuliah. Dia membiarkan kedutaan besar Indonesia memberangus paspornya dan memilih menjadi warga negara Bulgaria dan bekerja selama 23 tahun di kementerian perdagangan luar negeri negara itu.

Dari segi usia, apalagi pengalaman, Bung tentu lebih dewasa. Bagaimana saya memanggil Bung?

Panggil saya apa saja, saya mau. Saya apa adanya. Saya pengikut Jokowi hahaha...

Dari benua yang jauh, terbang belasan jam, naik bus hampir dua hari-dua malam, saya datang untuk memegangi lutut Bung yang telah mengelana begitu jauh, tidak sebagai turis, tetapi sebagai seorang pelarian politik. Ingin saya merasakan nestapa maupun kepahlawanan dalam perjalanan hidup Bung. Mungkin tak seluruh perjalanan yang Bung lewati adalah kegetiran. Siapa tahu di sana juga ada dentam sebagaimana gamela Bali ditabuh yang menyemangati. Boleh kudengar?

Dengan senang hati akan saya ceritakan di usia senja saya ini bagaimana saya berangkat dari Jakarta ke Sofia. Ini zaman baru yang sedang menyingsing, sementara zaman gelap Soeharto sudah lenyap. Saya berbahagia! Saya I Ketut Putera. Saya ingin belajar, tetapi orang tua saya tak sanggup membiayai. Umur 20 tahun saya meninggalkan Bali menuju Jakarta. Saya ingin memperoleh pekerjaan sambil mencari kesempatan bisa studi, belajar. Syukur *Alhamdulillah*, saya berhasil masuk Garuda Indonesian Airways. Menempuh *commercial course* perusahaan negara itu selama satu. Di sana, saya bertemu dengan banyak kawan yang kemudian menduduki posisi penting di Garuda.

Setelah tamat, saya diangkat menjadi pegawai kantor pusat Garuda, di bidang pasasi¹ luar negeri, di jalan Nusantara, dulu, sekarang diganti jadi Jalan Juanda. Menempati gedung KLM yang dinasionalisasi. Jadi, saya ini termasuk “orang jadul.” Suasannya sangat menyenangkan. Dapat mes dan segala fasilitas. Semua terjamin; makan, pakaian, transportasi antar jemput. Di masa muda saya itu, saya sudah menikmati masa keemasan. Disediakan juga rekreasi, ke Puncak, ke Cibodas, ke Bandung. Juga dapat fasilitas penerbangan ke Bali dan tujuan lain. Namun, saya tetap ingin melanjutkan studi. Di luar jam kerja, saya belajar di Akademi Perniagaan Indonesia, perguruan tinggi swasta, yang terletak di Jalan Kwitang, Jakarta. Dan saya, dengan seorang kawan (belakangan menjadi petinggi Garuda Indonesia), selesai jam kantor, sore hari kami belajar di perguruan tinggi itu. Waktu itu, kami sama-sama

¹ Pasasi: bagian dari proses *ground handling* yang menangani penumpang dari *check in* hingga penumpang naik ke pesawat, serta melayani proses penumpang transit.

indekos di daerah Kemayoran. Kami bersama-sama. Pekerjaan dan sekolah itu mempererat hubungan persaudaraan saya dengan beliau.

Pada awal 1960-an Bung Karno memberikan kesempatan untuk belajar ke luar negeri, menimba ilmu di sana untuk dibawa pulang ke tanah air. Saya menyambut kesempatan itu. Melamar, dites, dan berhasil. Ada psikotes, indoktrinasi segala. Akhirnya, lamaran disampaikan ke Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan, di bawah Menteri Syarif Thayeb. Waktu itu tahun 1963. Kesempatan waktu itu terbuka untuk belajar ke negara-negara sosialis. Saya terpilih ke Bulgaria. Ibarat kata hati, belajar ke sana selama lima tahun, lalu pulang untuk membaktikan pengetahuan bagi kemajuan Indonesia.

Tidak dinyana pada Oktober 1965 terjadi gejolak politik dengan digulingkannya Soekarno. Padaal, saya ditugaskan belajar oleh pemerintahan Soekarno. Saya setia kepada amanat yang diberikan Soekarno untuk menunaikan tugas belajar itu. Di bawah Soeharto terjadi perubahan sikap politik pemerintah. Ketika itu, saya harus duduk di tingkat dua di Sofia ini. Saya dan beberapa teman di sini tidak setuju dengan Soeharto dan bersikap setia kepada Soekarno. Karena ada yang berbalik badan mendukung Soeharto, maka paspor saya dicabut kedutaan awal 1967. Saya jadi *stateless*. Tidak segera, memang. Jadi, saya tak punya kewarganegaraan.

Pihak kedutaan berusaha memancing-mancing kami untuk pulang dengan janji akan diberikan keterangan [surat keterangan pro-Soeharto, *ed*]. Namun posisi kami tetap anti-Soeharto. Yang pro-Soeharto di antara mahasiswa Indonesia ketika itu dapat bantuan. Studi mereka bisa jalan terus. Kami tetap mempertahankan sikap anti-Soeharto. Mahasiswa Indonesia di sini waktu itu sekitar 20-an. Saya sudah tak ingat jumlah tempatnya. Grup kita ada 11 orang. Mereka sekitar sembilan, barangkali. Jumlah itu tidak tepat, tetapi yang penting terjadi perpecahan. Pecah! Perpecahan terjadi di mana-mana di mana mahasiswa Indonesia belajar.

Kami pengikut setia Bung Karno. Ketika muncul masalah Irian Barat, Bung Karno *'kan* berkunjung ke sini. Jadi pemerintah Bulgaria mengerti siapa kami. Lantas mereka berupaya untuk membantu kami dengan jalan melaksanakan kerja sama dengan Palang Merah Internasional. Situasinya adalah bahwa paspor kami dicabut. Kami tak punya kewarganegaraan. Inilah nasib yang kita tidak nyana. Padahal, posisi kita jelas. Kita setia dan cinta tanah air dengan tujuan kembali ke Indonesia untuk menyumbangkan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing bagi kemajuan Indonesia.

Waktu itu, belangsung konferensi Perhimpunan Pemuda Indonesia (PPI). Mahasiswa pendukung Soeharto menyelenggarakan konferensi tandingan. Kami bergerak memberikan

informasi kepada mahasiswa-mahasiswa dari negara lain, yang berada di Praha dan Moskwa, juga mahasiswa dari Asia-Afrika. Kami tidak tinggal diam. Grup mahasiswa Asia-Afrika mendukung kami. Mereka bukan yang pro-Soeharto. Dengan dukungan kedutaan Indonesia, mereka yang pro-Soeharto mengadakan pertemuan di Paris. Mereka mengadakan konferensi PPI tandingan. Namun, mahasiswa dari Vietnam, Kuba dan negara-negara Afrika mendukung kami. Saya tak punya paspor, tetapi Bulgaria memberikan surat *visa de voyage*.

Kami tidak berdiam diri di sini, tapi bergerak. Saya ke Belanda, Jerman, ke Uni Soviet, ke mana-mana. Saya bukan orang politik, seperti terlihat dari riwayat pendidikan saya. Namun, saya mengambil risiko untuk mendukung Bung Karno. Saya berkeluarga di sini, punya anak, punya cucu, di perantauan ini, tetapi kecintaan saya kepada tanah air bertambah-tambah. Di dalam hati malah merasa bertambah dekat dengan Indonesia.

Ilmu apa yang Bung tuntut di sini?

Saya belajar ekonomi. Sebelum duduk di kelas regular, saya belajar bahasa Bulgaria terlebih dahulu. Kira-kira setahun. Saya baru belajar bahasa Bulgaria di sini, di Indonesia belum. Di sini ada institute bahasa Bulgaria untuk mahasiswa asing. Di situ mereka dipersiapkan untuk memasuki universitas. Di grup saya ada mahasiswa Syria, Libanon. Dari negara-negara Afrika banyak. Yang mengajarkan bahasa Bulgaria ketiak itu tidak menguasai bahasa Inggris, jadi agak susah dia menjelaskan. Ada juga kelas yang mengajarkan bahasa Bulgaria dengan menggunakan bahasa Perancis sebagai pengantar. Orang-orang di sini kurang dalam berbahasa asing.

Apakah Bung sudah ikut dalam organisasi politik ketika masih berada di Indonesia?

Tidak. Saya hanya bekerja. Bekerja... Mata saya terbuka mengenai politik ketiak saya sudah berada di sini.

Kapan menikah?

Saya menikah tahun 1968, dengan teman mahasiswi Bulgaria di sini.

Bagaimana potret seorang Soeharto di mata Bung?

Terpilihnya Jokowi buat saya merupakan tonggak sejarah. Pada perayaan 17 Agustus 2015, Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria memberikan tumpeng kepada saya sebagai orang tertua, usia saya 75 tahun. Di zaman Soeharto saya tidak pernah diikutkan. Saya dicap sebagai pecahan Indonesia. Begitulah jalan hidup saya hahaha... *Wong cilik* dari Bali ingin belajar memberikan sumbangan kepada pembangunan Indonesia, ternyata menemukan kenyataan hidup yang lain.

Sekarang ini kebebasan seperti apa yang Bung nikmati?

Pada zaman Soeharto surat-surat saya disensor. Untuk menghindari sensor, saya berkirim surat melalui Belanda. Kebetulan waktu itu belum ada internet. Masih zaman sensor.

Internet membawa perubahan besar bagi kesadaran sejarah dari generasi muda Indonesia sekarang ini. Mereka sudah tidak bisa diajari dengan jalan kebodohan sebagaimana yang mereka alami ketika di bangku sekolah, membaca buku-buku teks yang faktanya dimanipulasi. Sekali klik di Google mereka sudah tahu sejarah yang telah digelapkan oleh Orde Baru. Karena itu, penulisan ulang buku teks sejarah amat penting.

Internet membuat kesadaran sejarah generasi muda tumbuh. Di zaman Soeharto, orientasi generasi muda pada waktu itu adalah keberhasilan secara material. Sekolah sekian tahun, kemudian bekerja, mendapat posisi yang baik, lantas lupa pada kewajiban sosial sebagai manusia. Mereka tidak punya kesadaran bersejarah. Itulah hasil pendidikan zaman Soeharto.

Pernah menyesal?

Menyesal? Tidak sama sekali! Di rantau ini, saya dengan jelas bisa melihat bahwa langkah yang saya tempuh ketika Soeharto berkuasa adalah benar. Kalau saya berada di Indonesia, barangkali, saya tak punya perbandingan. Sebagai perantau, saya leluasa melihat dunia ini.

Bung belajar ekonomi di Bulgaria ini sampai mencapai gelar sarjana?

Selesai sebagai sarjana ekonomi. Ketika tingkat dua beasiswa saya dicabut pemerintahan Soeharto. Dengan bantuan pemerintah Bulgaria, saya teruskan sehingga saya lulus tingkat master, S-2, dengan nilai yang baik, *cumlaude*. Kemudian saya mengajukan lamaran beasiswa untuk persiapan doctor. Saya mempertahankan disertasi saya tahun 1973. Untuk persiapan disertasi, saya berkunjung ke beberapa negara untuk riset mengenai perekonomian Indonesia di zaman Soeharto. Setelah memperoleh gelar doktor, dengan dua orang anak, saya sudah tak boleh tinggal di asrama mahasiswa lagi. Akhirnya, saya dapat tawaran untuk bekerja di kementerian luar negeri Bulgaria, di departemen perdagangan luar negeri. Saya diterima bekerja tidak sebagai orang asing. Saya bekerja di situ selama 23 tahun lebih, sebelum saya pension.

Ketika terjadi perubahan politik ekonomi di Bulgaria, dari orientasi sosialis ke pasar bebas, apakah berdampak pada nilai pensiun Bung?

Memang ada perhitungan ulang, tetapi dampak tidak besar. Saya pensiun tidak dalam kedudukan sebagai direktur, pegawai tingkat sedang. Dengan uang pensiun itu hidup saya cukup. Saya bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Bung sehat?

Jantung saya pernah dioperasi. Bukan *bypass*, cuma klepnya harus diperbaiki. Selebihnya, saya tak mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Di sini ada fasilitas control kesehatan secara teratur. Gula darah saya normal. Semoga saya bisa menikmati usia senja saya dengan sehat bahagia. Dan cinta tanah air saya tetap terpupuk dengan baik.

Di kepala saya, kontan terbayang Indonesia. Dan saya selalu waswas, sebagaimana banyak orang Indonesia yang tak berani pulang dari luar negeri setelah G30S. Beberapa yang nekat pulang, ditangkap, ditahan, dan ada yang mati di dalam tahanan. Saya dengar ada beberapa yang masuk ke Indonesia dengan diam-diam, menyamar. Kawan sekampung saya, aktivis pemuda, A.M. Thahir kembali dari Peking secara sembunyi-sembunyi. Lama dia tinggal bersama keluarga teman dekatnya di Jakarta. Turut membesarkan anak-anak teman itu. Murad, begitu nama kecilnya, pulang ke Tanung Balai, Sumatera Utara, terserang stroke dan meninggal di kampung halaman kami.

*Waswas, cemas, itulah yang selalu mengiringi langkah para eksil yang ingin menginjakkan kaki kembali di tanah taumpah darah mereka yang sudah dirampas bersamaan dengan paspor mereka yang telah diberangus. Kewarganegaraan Indonesia mereka sirna. Dalam percakapan, Putera yang berjalan di sebelah saya ini membenarkan dia merasa kehilangan tanah air yang dia cintai. Bali adalah darah-dagingnya. Saya tak tahu bagaimana dia mengembalikan kehilangan itu. Yang saya yakini, dia tetaplah Bali, tetap Indonesia, dan dengan kenangan pada tanah tercintanya itu dia menempa matahari. Memuliakan kebebasan...**

Liberalisme John Locke

Pemikiran liberal John Locke tidak lepas dari keadaan mendasar dari seorang manusia atau keadaan alamiah dari seorang manusia di mana manusia dapat mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki secara baik dan benar. Locke melihat keadaan alamiah ini sebagai suatu kondisi yang dipenuhi kedamaian, saling membantu dan berusaha untuk melestarikan kehidupan. Pemikiran ini termuat dalam bukunya tentang negara *The Two Treatises of Civil Government*. Locke berpendapat bahwa negara perlu melaksanakan hukum kodrat. Tanda hukum kodrat adalah perwujudan dari hukum kodrat itu sendiri dan sejauh yang seharusnya (Kishardian, dkk 2023: 5).

Teori mengenai hukum kodrat atau hak kodrat adalah dasar dari pemikiran filosofis seorang Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dalam keadaan alamiahnya tunduk pada seperangkat instrument dari hukum alam. Hukum kodrat baik secara langsung maupun tidak

langsung memandu manusia dalam usahanya untuk bertahan dan hidup. Locke juga menambahkan bahwa melalui hukum kodrat, secara logis dan rasional membantu manusia untuk mencapai tujuan bertahan hidup. Pandangan Locke tentang hukum kodrat menerangkan bahwa hukum kodrat memiliki landasan pacu berupa rasionalitas hak asasi manusia yang timbul dari kesepakatan masyarakat yang timbul dari kondisi alam. Hukum kodrat ini yang kemudian melahirkan teori-teori mengenai doktrin kesabaran, pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif dan federatif), hak asasi manusia, hak fundamental serta pelaksanaan kekuasaan secara legitim oleh parlemen.

Pembahasan mengenai hak asasi manusia (HAM) sebagai sesuatu yang alamiah senantiasa tidak lepas dari diri manusia yang telah jauh ada dalam sejarah pemikiran para filsuf Yunani. Pandangan tersebut diwarnai oleh pemikiran soal *natural law* yang berasumsi bahwa terdapat hukum yang lebih tinggi, lebih berpengaruh terhadap alam. Seringkali juga *natural law* ini dikatakan sebagai bagian dari hukum Tuhan (*God law*). Hukum alam menjadi acuan dalam pembentukan norma moral dan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Pada abad ke-17 menjadi awal bagi hukum alam untuk bekembang (Hayden, 2001: 4). Locke melihat dan beranggapan bahwa hubungan antar manusia pada dasarnya saling mendukung sebagai satu masyarakat yang diatur oleh hukum kodrat di mana setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas darinya. Locke sendiri mengatakan (Locke 1690: 6):

“The state of nature has a law of nature to govern it which obliges everyone; and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberary, or possessions.”

Selain itu, Locke juga mengungkapkan bahwa secara alamiah manusia adalah makhluk yang bebas, setara dan independen (Locke 1690: 95). Pemikiran ini mau mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengatur tindakan dan kepemilikan mereka dengan ikatan hukum alam tanpa bergantung pada kehendak orang lain (J. Schmandt, 2002: 336-345). Dalam penjelasan Locke mengenai kebebasan, dapat diketahui bahwa kebebasan alamiah pada diri manusia sebenarnya adalah bebas dari kekuatan besar yang ada di atasnya, dalam hal ini adalah pemerintah. Keadaan asli yang bebas dan independen, menurut Locke perlu dipertahankan dalam masyarakat dan diejawantahkan dalam kontrak sosial antar individu. Lewat kontrak sosial, dihasilkan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif yang dibatasi oleh hukum dasar tertentu. Hukum itu melarang pemerintah merampas hak-hak individu (Hardiman 2004: 81).

Different Treatment Kaum Eksil

Pemikiran liberal yang digagas oleh Locke sangat menekankan soal humanitas dari seorang manusia. Humanitas jika dikaitkan dengan teori liberalisme John Locke kiranya dua hal tersebut sangat relevan untuk untuk mengungkapkan kemerdekaan “semu” yang dialami oleh kaum eksil. Mengulangi kembali apa yang sudah penulis tuliskan dalam pendahuluan, ada beberapa teori mengenai liberalisme yang ditulis oleh John Locke dalam bukunya *The Second Treatises of Civil Government*. Teori pertama berbicara tentang keadaan alamiah. Menurut Locke, keadaan alamiah adalah sebuah kondisi di mana masyarakat berada dalam situasi harmonis, di mana semua manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. Dalam keadaan ini, setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung pada kehendak orang lain.

Manusia (menjadi) bebas karena mereka lahir dari spesies dari perkawinan yang sama, yakni manusia yang secara alamiah (kodrati) terlahir bebas dan menikmati alam secara sama. Akan tetapi, “keadaan alamiah” yang digambarkan Locke tersebut tidak seekstrem yang dikemukakan Hobbes. Menurut Hobbes, keadaan alamiah itu digambarkan sebagai keadaan “perang semua lawan semua” lantaran merasa berhak atas semuanya (Hadiwijono, 1983: 36-39) Bagi Hobbes, manusia adalah “serigala bagi yang lain” (*homo homini lupus est*). Sementara itu, bagi Locke, keadaan alamiah itu ditandai dengan keharmonisan. Dalam keadaan sebagaimana yang dikemukakan Locke, setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain (Locke, terj. Widyamartaja 2002: 25-27).

Namun kebebasan itu didasarkan pada sebuah tata aturan hidup bersama yang adikodrati. Yang dimaksud dengan tata hidup bersama yang bersifat adikodrati atau secara singkat disebut hukum kodrat adalah larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Dengan demikian, Locke mengatakan ada hak fundamental yang terikat secara langsung pada manusia seturut kodratnya, sebab hal tersebut adalah pemberian dari Allah. Konsep ini serupa dengan konsep HAM di dalam masyarakat modern.

Meyangkut apa yang sudah disampaikan oleh Locke mengenai frasa “...*di mana setiap manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama*” menjadi sebuah kontradiksi terhadap apa yang menimpa kaum eksil. Kaum eksil yang terdiri dari mahasiswa dan para pekerja yang dikirim oleh negara dengan cita-cita besar kelak sepulang dari luar negeri, mengabdikan diri bagi bangsanya ternyata tidak mendapatkan hak yang sama dengan mahasiswa/i yang ada di Indonesia, terlebih dengan mereka yang mengubah arah politiknya

untuk mengabdikan kepada Soeharto. Mereka dipaksa untuk mengabdikan kepada Presiden Soeharto. Sikap penolakan terhadap keterpaksaan ini yang menyebabkan kesamaan hak mereka sebagai warga negara dihilangkan dan tidak diakui. Mereka dianggap sebagai orang asing oleh bangsa mereka sendiri! Sungguh peristiwa yang tragis dan membekas bagi bangsa yang telah menginjak usia kemerdekaan ke-78 tahun. Secuil kemerdekaan bagi kaum eksil secara langsung menampilkan ketidakharmonisan antara negara dan rakyatnya. Ketidakharmonisan ini bertentangan dengan paham liberalisme John Locke tentang keadaan alamiah dari seorang manusia yang seharusnya memiliki kebebasan dan hak yang sama untuk bersikap dan bertindak. Semua manusia memiliki kodrat yang sama baik itu mereka yang mengabdikan diri kepada Soekarno maupun mereka yang dengan penuh ketakutan dan keterpaksaan mengabdikan kepada Soeharto.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai *different treatment* terhadap para eksil dalam kaitannya dengan kesamaan hak yang semestinya mereka terima sebagai warga negara dapat dipahami bahwa cita rasa sebagai pribadi yang merdeka bermakna lain bagi para eksil yang berada di luar negeri. Mereka “terpaksa” menetap di sana karena paspor mereka dicabut oleh pemerintah. Para eksil mendapatkan perlakuan yang berbeda padahal mereka juga adalah orang Indonesia. Kebebasan dan hak mereka sebagai warga Indonesia dianggap sebagai “sampah” yang harus disingkirkan. Ketika mendapat suaka di negara baru, mereka lega. Ketika pulang ke Indonesia, mereka menggunakan paspor dari negara lain. Sungguh sebuah ironi yang menyedihkan jika diingat.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa identitas mereka sebagai eksil korban 1965 dalam interaksi dengan nilai-nilai liberal seperti hak individu dan kebebasan berpendapat tidak seperti yang diharapkan. Fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan berubah total ketika mereka mengakui untuk tetap setia kepada Soekarno. Akibatnya, mereka yang tinggal di luar negeri, tidak dapat menikmati apa itu kesamaan hak sebagai warga negara Indonesia, yang dalam konteks saat itu adalah hak untuk menempuh pendidikan. Hak mereka diberangus begitu saja dan mereka dibiarkan menjadi *stateless*. Tentu dari perlakuan yang tidak menyenangkan ini menciptakan ketegangan antara identitas eksternal mereka sebagai eksil dan identitas internal mereka sebagai orang Indonesia. Kendati begitu, para eksil mengaku tetap setia kepada Indonesia, tanah air tercinta yang sekarang rasanya “begitu jauh” di sana. Ketegangan yang terjadi terhadap identitas mereka tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap mencintai Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adam, Asvi Warman. (2009). *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Adam, Asvi Warman. (2011). Kembara Eksil dan Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia, dalam Simposium Kewarganegaraan dan Keindonesian, diadakan oleh PMB-LIPI pada 26-27 Oktober, 2011. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Aleida, Martin. (2017). *Tanah Air yang Hilang*. Jakarta: Buku Kompas.
- Anonim. (2013). Kongres Diaspora Indonesia II (2nd Congress of Indonesian Diaspora): Pulang Kampung, diadakan di Jakarta, 18-20 Agustus 2013.
<http://www.indonesiandiaspora.com.au/documents/44299/46547/CID+Presentation+by+Ibu+Vii/27cffe73-b9b1-4eef-bb946391142080bf?version=1.0> Diakses dan dikutip pada 20 September 2023.
- Budiawan. (2004). *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Elsam.
- Hadiwijono, Harun. (1983). *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. (2004). *Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hayden, Patrick. (2001). *The Philosophy of Human Rights*. Unites States: Paragon House.
- Heryanto, A. (2012). Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa. Liputan Khusus Tempo: Pengakuan Algojo, edisi 1-7 Oktober.
- Hill, David T. (2008). Knowing Indonesia From Afar: Indonesian Exiles and Australian Academics. Paper presented to the 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 July.
- Hill, David T., dan Ana Dragojlovic. (2004). Indonesia Exile: Crossing Cultural, Political, and Religious Borders. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 44 (1), 1-7.
<http://hdl.handle.net/1885/37390>
- Hoed, Benny H. *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Bandung: Pustaka Jaya, 2006.
- Honderich, Ted (ed.) (1995). *The Oxford Companion to Philosophy*. New York: Oxford University Press.
- J. Schmandt, Henry. (2002). *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, terj. A. Baidlowi dan I. Bahehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajara.
- L. Tjajadi, Simon Petrus. (2004). *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Laslett, Peter. (1988). *Introduction: Locke and Hobbes, The Second Treaties of Civil Government*. Cambridge University Press.

- Locke, John. (1690). *The Second Treatises of Civil Government*. Indiana: Hackett Publishing Company.
- Locke, John. (2002). *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai mengenai Asal Mula Sesungguhnya Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, terj. A. Widyamartaja. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. (1992). *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mudzakkir, Amin. (2015). Hidup di Pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 17 (2), 171-184.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Patti Djalal, Dino. (2012). Surat Undangan Terbuka – Congress of Indonesian Diaspora 6- 8 Juli 2012. Diakses dan dikutip pada 20 September 2023, <http://dinopattidjalal.com/en/activity/27/surat-undangan-terbuka---congress-ofindonesian-diaspora-6-8-juli-2012.html>
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed.). (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka [edisi keempat].
- Raharso, A. Tjatur dan Yustinus (ed.). *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi*. Malang: Dioma, 2018.
- Riyanto, Armada. (2020). *Metodologi*. Malang: Widya Sasana Publication.
- Sipayung, Bambang Alfres. (2011). *Exiled Memories: The Collective Memory of Indonesian 1965 Exiles*. Tesis Master. The Hague: International Institute of Social Studies.
- Suhartono, Suparlan. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: AR-Ruzz, 2005.
- Suradi, Safrudiningsih, dan Sjailendra. (2023). Dilema Eksil: Tetap Di Luar Negeri Atau Pulang Ke Tanah Air. *Journal Visioner: Journal of Media and Art* 3 (1), 49–69. Diakses pada 5 Oktober 2023. http://journal.atvi.ac.id/index.php/jurnal_visioner/article/view/33.
- Tambunan, Sihol Farida. (2008). Keadilan Sebagai Pemecah Masalah Konflik Anara Kekuasaan (*Power*) dan Hak Kepemilikan (*Property Right*) dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tinjauan Filsafat). *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 10 (2), 117-138, DOI: <https://doi.org/10.14203/jmb.v10i2.219>
- Tjahjadi, Simon L. *Petualangan Intelektual: Kanfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.